

**HAK PEKERJA KONTRAK INDUSTRI PERFILMAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SYIFA RIKMADINDA PAWITRI WENING**

**202010115042**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**HAK PEKERJA KONTRAK INDUSTRI PERFILMAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SYIFA RIKMADINDA PAWITRI WENING**

**202010115042**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Cipta Kerja

Nama Mahasiswa : Syifa Rikmadinda Pawitri Wening

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115042


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Jakarta, 6 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**  
NIDN: 0319018502

**Sri Wahyuni, S.H., M.H**  
NIDN: 0322078304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja  
Nama Mahasiswa : Syifa Rikmadinda Pawitri Wening  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115042  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**  
NIDN. 0319077606

Penguji I : **Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**  
NIDN. 0319018502

Penguji II : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**  
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI,

Kepala Program Studi  
Ilmu Hukum

**Diana Fitriana, S.H., M.H**  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H**  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Rikmadinda Pawitri Wening

NPM : 202010115042

TTL : Jakarta, 10 April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Syifa Rikmadinda Pawitri Wening

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Rikmadinda Pawitri Wening  
NPM : 202010115042  
TTL : Jakarta, 10 April 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“HAK PEKERJA KONTRAK INDUSTRI PERFILMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Syifa Rikmadinda Pawitri Wening

## ABSTRAK

**Syifa Rikmdadinda Pawitri Wening. 202010115042.** “Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di era globalisasi saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri terbesar yang mampu menyumbangkan peningkatan perekonomian nasional serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Namun, sangat disayangkan jika melihat pemenuhan terhadap hak-hak pekerja kontrak di industri perfilman yang dewasa ini masih belum dapat diberikan kepada para pekerja film tersebut. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dituangkan melalui perjanjian kerja ini masih belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan di dalam peraturan perundang-undangan khusus perfilman yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman juga tidak diatur secara tegas mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja seperti waktu kerja, upah minimum, upah lembur, jaminan sosial, dan juga jaminan kesehatan yang merupakan hak-hak dasar yang wajib diberikan kepada para pekerja oleh pengusaha. Mengingat jam kerja para pekerja film yang memiliki kefleksibilitas waktu kerja, maka akhirnya menimbulkan dugaan adanya eksploitasi waktu kerja yang dialami oleh para pekerja yang menyebabkan tidak efektif dan optimalnya pekerjaan yang dilakukan tersebut, serta dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja akibat kelelahan.

Hak-hak dasar pekerja merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Penelitian pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja kontrak industri perfilman menjadi sangat penting guna mengetahui apakah pelaksanaan aturan tersebut dapat dijalankan secara optimal agar dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode hukum normatif, dimana peneliti meneliti objek penelitian dengan menggunakan aturan perundang-undangan sebagai acuan dasarnya dan didukung oleh data-data tambahan lainnya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja kontrak industri perfilman belum sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan belum adanya badan pengawasan ketenagakerjaan yang khusus melakukan pembinaan serta pengawasan kepada pekerja dan pengusaha di industri perfilman ini, sehingga para pengusaha masih berlaku sewenang-wenang dalam membuat aturan maupun perjanjian kerja, karena tidak adanya sanksi yang diterapkan yang dapat membuat para pengusaha tersebut jera. Belum adanya pembaharuan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman juga menjadi salah satu faktor belum terlaksananya kesejahteraan bagi para pekerja film, karena aturan tersebut seharusnya dapat menjadi aturan pendukung untuk menerapkan aturan mengenai ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Hak, Pekerja Kontrak, Industri Perfilman

## **ABSTRACT**

**Syifa Rikmdadinda Pawitri Wening. 202010115042.** *“The Rights of Contract Workers in the Film Industry According to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation.*

*In the current era of globalization, the film industry has become one of the largest industries that is able to contribute to improving the national economy and can absorb quite a large workforce. However, it is very unfortunate to see that the fulfillment of the rights of contract workers in the film industry currently cannot be provided to these film workers. The work relationship between workers and employers as outlined in this work agreement is still not in accordance with what is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and in special legislation for film, namely Law Number 33 of 2009 concerning film. There is also no explicit regulation regarding employment relations and employment agreements such as working time, minimum wages, overtime wages, social security and health insurance, which are basic rights that must be provided to workers by employers. Considering that the working hours of film workers have flexibility in working time, this ultimately raises suspicions of exploitation of working time experienced by workers which causes the work carried out to be ineffective and optimal, and can increase the risk of work accidents due to fatigue.*

*Basic workers' rights are one of the human rights that must be fulfilled and protected, therefore the government makes laws and regulations regarding employment. Research into the implementation of fulfilling the rights of contract workers in the film industry is very important to find out whether the implementation of these regulations can be carried out optimally in order to guarantee welfare for the entire community. The research method used in this research is the normative legal method, where the researcher examines the research object using statutory regulations as the basic reference and is supported by other additional data.*

*In this research, it was found that the implementation of fulfilling the rights of contract workers in the film industry is not in accordance with what is stated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This is because there is no labor inspection body that specifically provides guidance and supervision to workers and entrepreneurs in the film industry, so that entrepreneurs still act arbitrarily in making work rules and agreements, because there are no sanctions applied that can make these entrepreneurs deterrent. The absence of updates to Law Number 33 of 2009 concerning film is also one of the factors that has not implemented welfare for film workers, because these regulations should be able to become supporting regulations for implementing regulations regarding employment.*

**Keywords:** *Rights, Contract Workers, Film Industry*

## KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan, Rahmat, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”**.

Skripsi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan dari banyak pihak kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Sesprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sangat sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dari awal bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dari awal bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rabiah Al Adawiyah S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyusun skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah membimbing penulis selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Buanajaya.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan bantuan dan perantaranya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat dibidang hukum.
10. Kedua Orang tua penulis Ayah Sulistiono dan Mama Kartina atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materil selama hidup penulis.
11. Abah angkat penulis Bapak M.Yasir Alaydrus yang telah banyak membimbing dan mendukung penulis selama masa-masa perkuliahan penulis.
12. Adik penulis Adjisaka Sirtiza Rikmadenta Wenang yang telah membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat penulis Andini Nur Syahrani, Miftah Sa'diyyah, Indri Nopiyan, Awalia Syahra, Ahmad Bayu Ramadan, dan Dinda Ayunita yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman penulis di UKM Pena Muda yang telah menyediakan wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis selama perkuliahan.
16. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta kepada setiap individu yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang positif serta sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan skripsi ini, sebab jika penulis menunggu skripsi ini sampai sempurna, maka skripsi ini tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T.

Jakarta, 6 Februari 2024



Syifa Rikmadinda Pawitri Wening

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2. Kerangka Teoritis.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.5. Penelitian Terdahulu .....	11
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Pendekatan Penelitian .....	16
1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.6.4. Metode Analisis .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, SERTA HUBUNGAN KERJA YANG MENCAKUP HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DENGAN PEGUSAHA DI INDUSTRI KREATIF PERFILMAN.....</b>	<b>19</b>
2.1. Tinjauan Umum Negara Hukum Kesejahteraan.....	19
2.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	21
2.3. Tinjauan Umum tentang Hubungan kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	23
2.4. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak .....	25
2.5. Tinjauan Umum tentang <i>Production House</i> .....	27
2.5.1. Pengertian tentang <i>Production House</i> .....	27
2.5.2. Hak dan Kewajiban <i>Production House</i> sebagai Pelaku Usaha.....	28
2.6. Tinjauan Umum tentang Pekerja Industri Kreatif .....	29
2.7. Tinjauan Umum tentang Industri Perfilman .....	31
<b>BAB III KONTRAK KERJA SEBAGAI PENJAMIN HAK PEKERJA FILM SERTA REGULASI YANG BERLAKU DALAM HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Kasus Posisi pada Isi Kontrak Pekerja Film .....	33
3.2. Regulasi Hak Pekerja Kontrak .....	38
3.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	38
3.2.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.....	42
3.2.3. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	44
<b>BAB IV PELAKSANAAN HAK PEKERJA KONTRAK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK INDUSTRI</b>	

<b>PERFILMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023</b>	
<b>TENTANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>48</b>
4.1. Pelaksanaan Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	48
4.1.1. Pengaturan pada Praktik Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	48
4.1.2. Alternatif Pengaturan dalam Pelaksanaan Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman.....	62
4.2. Perlindungan Hukum bagi Pemenuhan Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman .....	67
4.2.1. Bentuk dan Unsur-Unsur Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman .....	67
4.2.2. Upaya Pengoptimalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pemenuhan Hak Pekerja Kontrak Industri Perfilman.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
5.1. Simpulan.....	80
5.2. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU Ciptaker	Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PH	<i>Production House</i>
TV	Televisi
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Tetaplah berpikir,  
karena dengan berpikir  
menandakan bahwa kita hidup*  
-Syifa Rikmadinda

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mamah dan ayah yang telah banyak memberi nasihat, dukungan moril dan materil, serta tidak banyak menuntut beban hidup kepada penulis selama penulis hidup. Terimakasih untuk selalu memberikan kebebasan dan mendukung penuh apapun pilihan hidup yang penulis pilih dan jalani. Terimakasih pula atas segala doa baik yang selalu kalian panjatkan untuk kebaikan hidup penulis. Semoga kalian sehat selalu supaya bisa melihat penulis sukses dan membahagiakan kalian nantinya.